



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faks. 631802 Kode Pos. 53122
Surel: info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi sivitas akademika dari segala bentuk kekerasan;
- c. bahwa korban kekerasan seksual mengalami peningkatan, sehingga korban harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tinggi RI Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
16. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen;
17. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Etika Akademik Sivitas Akademika;
18. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa;
19. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kode Etik Tenaga kependidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut UNSOED.
2. Rektor adalah Rektor UNSOED.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UNSOED.
6. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang mempunyai jenjang karier tertentu.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
9. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual.
10. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani kekerasan seksual.
11. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan perguruan tinggi untuk menindaklanjuti laporan kekerasan seksual di UNSOED.
12. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di UNSOED.
13. Unit Layanan Pengaduan Kekerasan yang selanjutnya disingkat ULPK adalah satuan tugas yang berfungsi sebagai unit penyelenggara pelayanan terpadu korban Kekerasan Seksual yang dikelola oleh UNSOED.
14. Korban Kekerasan Seksual adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan UNSOED, warga kampus dan/atau masyarakat umum yang mengalami kekerasan seksual.

15. Terlapor adalah pelaku sivitas akademika, tenaga kependidikan, warga kampus dan/atau masyarakat umum yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban.
16. Saksi adalah setiap orang yang melihat, mendengar atau mengalami peristiwa kekerasan seksual.
17. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, dan keterangan mengenai Kekerasan Seksual yang akan, sedang, atau telah terjadi kepada ULPK.
18. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan seksual untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
19. Perlindungan adalah segala bentuk perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
20. Pemulihan Korban adalah segala upaya penguatan korban Kekerasan Seksual agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi korban;
- c. keadilan dan kesetaraan Gender;
- d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- e. akuntabilitas;
- f. independen;
- g. kehati-hatian;
- h. konsisten;
- i. tidak menyalahkan korban;
- j. jaminan ketidakberulangan; dan
- k. kerahasiaan korban.

Pasal 3

Tujuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNSOED adalah untuk:

- a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan, serta melindungi Sivitas Akademika, Tenaga kependidikan dan/atau Warga Kampus dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
- b. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual yang dilakukan terhadap Sivitas Akademika, Tenaga kependidikan dan/atau Warga Kampus;

- c. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah yang tepat dalam rangka pencegahan dan perlindungan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Sivitas Akademika, Tenaga kependidikan dan/atau Warga Kampus;
- d. melaksanakan program anti Kekerasan Seksual yang berbasis pada pengarusutamaan Gender yang berlandaskan Pancasila dan jati diri UNSOED;
- e. membangun dukungan dan penerimaan Sivitas Akademika dan/atau Tenaga kependidikan UNSOED yang kondusif terhadap korban; dan
- f. mendorong pengembangan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang multi disiplin terkait pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.

BAB III

JENIS KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 4

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas Gender korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
 - d. menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
 - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
 - i. mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
 - k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

- l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
 - m. membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
 - n. memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
 - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
 - s. memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
 - t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
- (3) Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal korban:
- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terganggu.

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Pencegahan Oleh UNSOED

Pasal 5

- (1) UNSOED wajib melakukan pencegahan Kekerasan Seksual melalui:
 - a. pembelajaran;
 - b. penguatan tata kelola; dan
 - c. penguatan budaya komunitas Sivitas Akademika dan Tenaga kependidikan.
- (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Rektor dengan mewajibkan Sivitas Akademika dan Tenaga kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.

- (3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di UNSOED;
 - b. membentuk ULPK;
 - c. menyusun pedoman pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual;
 - d. membatasi pertemuan antara Sivitas Akademika dan/atau Tenaga kependidikan di luar jam operasional dan/atau luar area UNSOED;
 - e. desiminasi program pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual baik secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi informasi;
 - f. menyediakan anggaran untuk pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual;
 - g. meningkatkan pemahaman pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual melalui materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, kampanye publik, pelatihan maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di UNSOED;
 - h. melakukan penataan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman termasuk untuk penyandang disabilitas dalam rangka pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual;
 - i. mendorong pengembangan kajian keilmuan dan dokumentasi berkelanjutan tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual yang berlandaskan Pancasila, dan jati diri UNSOED;
 - j. mengembangkan dan meningkatkan program konsultasi dan bantuan hukum tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual untuk Sivitas Akademika dan Tenaga kependidikan UNSOED;
 - k. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
 - l. melatih Sivitas Akademika, Tenaga kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual;
 - m. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual kepada Sivitas Akademika Tenaga kependidikan, dan Warga Kampus;
 - n. memasang tanda informasi yang berisi:
 - 1) pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 - 2) peringatan bahwa UNSOED tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
 - o. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - p. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.

- (4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Sivitas Akademika dan Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
 - a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa;
 - b. pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah kerja nyata, mata kuliah wajib, dan/atau program peningkatan ketrampilan teknik instruksional;
 - c. Dosen dan Tenaga kependidikan;
 - d. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
 - e. jaringan komunikasi informal Sivitas Akademika dan Tenaga kependidikan.
- (5) Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Rektor.

Bagian Kedua

Pencegahan Oleh Sivitas Akademika dan Tenaga kependidikan

Pasal 6

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Sivitas Akademika dan Tenaga kependidikan meliputi:
 - a. membatasi pertemuan antara Dosen dan/atau Tenaga kependidikan dengan Mahasiswa secara individu:
 - 1) di luar area UNSOED;
 - 2) di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - 3) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan koordinator program studi/ketua jurusan/ketua bagian/atasan langsung;
 - b. berperan aktif dalam pencegahan Kekerasan Seksual dengan cara membatasi kegiatan Mahasiswa tidak melebihi ketentuan jam malam sesuai peraturan yang berlaku;
 - c. membatasi kegiatan Mahasiswa di tempat sepi hanya berdua; dan/atau
 - d. tidak menggunakan ruang/gedung sekretariat unit kegiatan mahasiswa/himpunan mahasiswa jurusan mahasiswa untuk bermalam.
- (2) Dalam hal Dosen yang bersangkutan merupakan koordinator program studi/ketua jurusan/ketua bagian, maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan koordinator program studi/ketua jurusan/ketua bagian yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Tenaga kependidikan yang bersangkutan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi (Koordinator Bidang/Administrator, Subkoordinator Bidang/Pengawas, dan Pelaksana), dan/atau Jabatan Fungsional maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan langsung.

- (4) Pencegahan oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Dosen dan/atau Tenaga kependidikan; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada koordinator program studi atau ketua jurusan/bagian sebelum pelaksanaan pertemuan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
 - b. pemberitahuan disampaikan kepada koordinator program studi/ketua jurusan/ketua bagian/atasan langsung sebelum pelaksanaan pertemuan.

BAB V

PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

UNSOED melakukan penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. pelayanan;
- b. pendampingan;
- c. perlindungan; dan
- d. pemulihan korban.

Bagian Kedua

Pelayanan

Pasal 8

- (1) ULPK melakukan pelayanan awal dalam penanganan Kekerasan Seksual meliputi:
 - a. penerimaan dan dokumentasi data jenis Kekerasan Seksual;
 - b. memberikan asesmen awal untuk membantu merujuk ke layanan kesehatan;
 - c. sementara; dan
 - d. layanan lain yang diperlukan.
- (2) Pelayanan lanjutan korban dilakukan setelah menerima rekomendasi tindak lanjut penanganan Kekerasan Seksual dari ULPK;
- (3) Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan korban.

- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diberikan kepada saksi dan pelapor sesuai dengan kebutuhan saksi dan pelapor.

Bagian Ketiga Pendampingan

Pasal 9

- (1) ULPK melakukan pendampingan korban Kekerasan Seksual.
- (2) Pendampingan diberikan kepada korban yang berstatus sebagai Sivitas Akademika, Tenaga kependidikan, dan Warga Kampus.
- (3) Pendampingan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial dan rohani.
- (4) ULPK dalam melakukan pendampingan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh:
 - a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. pendamping hukum; dan/atau
 - d. pendamping lain sesuai kebutuhan.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) juga dapat diberikan kepada saksi dan pelapor yang berstatus sebagai Sivitas Akademika, Tenaga kependidikan, dan Warga Kampus.

Pasal 10

- (1) Dalam hal, korban atau saksi, pelapor merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau saksi dan/atau pelapor.
- (3) Dalam hal korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali korban atau pendamping.

Bagian Keempat
Pelindungan

Pasal 11

- (1) Pelindungan diberikan kepada korban atau saksi dan/atau pelapor yang berstatus sebagai Sivitas Akademika, Tenaga kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Pelindungan terhadap korban, saksi, pelapor, dan pihak lain dilakukan sejak pelaporan diterima ULPK.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan perekaman terhadap ancaman atau bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, saksi, pelapor selama menjalani pemeriksaan di ULPK sebagai bahan rekomendasi kepada Rektor;
 - b. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - c. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan/atau Tenaga kependidikan di UNSOED;
 - d. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - e. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - f. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
 - g. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
 - h. pelindungan terhadap akses melaksanakan kegiatan akademik, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 - i. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban;
 - j. pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
 - k. penyediaan rumah aman; dan/atau
 - l. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Bagian Kelima
Pemulihan Korban

Pasal 12

- (1) Pemulihan kepada korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan rohani.

- (2) Pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. dokter/tenaga kesehatan lain;
 - b. konselor;
 - c. psikolog;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. pemuka agama; dan/atau
 - f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.
- (3) Pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan korban.
- (4) Dalam hal saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi.

Pasal 13

Masa pemulihan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak mengurangi hak korban, saksi, dan/atau pelapor dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal korban, saksi dan/atau pelapor berstatus sebagai masyarakat umum, UNSOED dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan korban, saksi dan/atau pelapor dengan bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi penanganan Kekerasan Seksual atau lembaga penyedia layanan penanganan korban Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal korban, saksi dan /atau pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, UNSOED dapat melakukan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan korban, saksi dan /atau pelapor dengan mengikutsertakan organisasi perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak.
- (3) Pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh rektor.

BAB VI
UNIT LAYANAN PENGADUAN KEKERASAN (ULPK)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Rektor membentuk ULPK.
- (2) ULPK dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.
- (3) ULPK bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Kedua

Panitia Seleksi

Pasal 16

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berjumlah minimal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, Gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar UNSOED yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, Gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat rekomendasi dari atasan langsung bagi calon anggota dari unsur Dosen dan Tenaga kependidikan; dan
 - c. surat rekomendasi dari Dosen bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Pasal 17

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.
- (2) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
 - a. Rektor merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
 - b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
 - c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
 - d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (3) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 18

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota ULPK;
- b. melaksanakan seleksi anggota ULPK; dan
- c. merekomendasikan anggota ULPK kepada Rektor untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga

Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang ULPK

Pasal 19

- (1) Keanggotaan ULPK terdiri atas unsur:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan ULPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua berasal dari unsur Dosen merangkap anggota;
 - b. sekretaris dari unsur Tenaga kependidikan atau Mahasiswa merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota ULPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal sebanyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Anggota ULPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.

- (5) Susunan keanggotaan ULPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota ULPK secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan Gender.

Pasal 20

- (1) Masa tugas ULPK selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan ULPK berakhir karena:
- berakhirnya masa tugas;
 - meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota ULPK;
 - berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

- (1) ULPK bertugas:
- membantu Rektor menyusun pedoman pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di UNSOED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c;
 - melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di UNSOED;
 - menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada pemimpin UNSOED;
 - mensosialisasikan pendidikan kesetaraan Gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
 - melakukan koordinasi dengan fakultas, lembaga, badan, unit kerja di UNSOED, dan/atau unit dalam fakultas apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor;
 - melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
 - melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban, saksi dan/atau pelapor;
 - memantau pelaksanaan rekomendasi dari ULPK oleh pemimpin UNSOED; dan
 - menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ULPK berwenang:
- a. memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, pelapor, terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. melakukan konsultasi terkait penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban;
 - c. melakukan kerja sama dengan UNSOED terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor; dan
 - d. menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atas dugaan peristiwa Kekerasan Seksual dan memberikan rekomendasi kepada Rektor.

Pasal 22

- (1) Anggota ULPK wajib menjunjung tinggi kode etik Sivitas Akademika dan Tenaga kependidikan yang ditetapkan UNSOED.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan norma dan asas yang harus dipatuhi oleh anggota ULPK dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:
 - a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
 - b. menjamin keamanan korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
 - c. menjaga independensi dan kredibilitas ULPK.

Bagian Keempat

Fasilitas ULPK

Pasal 23

- (1) Rektor memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang ULPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
 - b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
 - c. perlindungan keamanan bagi anggota ULPK; dan
 - d. pendampingan hukum bagi anggota ULPK dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB VII
MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH ULPK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

ULPK menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. penerimaan laporan;
- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. pemulihan; dan
- e. tindakan pencegahan keberulangan.

Bagian Kedua

Penerimaan Laporan

Pasal 25

- (1) Pelaporan Kekerasan Seksual dapat dilakukan oleh korban, saksi dan/atau pelapor.
- (2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. laporan langsung;
 - b. telepon;
 - c. pesan singkat elektronik;
 - d. surat elektronik; dan/atau
 - e. laman resmi milik UNSOED.
- (3) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Pasal 26

- (1) Laporan yang disampaikan ke ULPK sekurang-kurangnya berisi informasi tentang:
 - a. identitas korban, dan atau saksi;
 - b. dugaan peristiwa;
 - c. barang bukti dan atau keterangan lain yang diperlukan untuk proses pembuktian.
- (2) Dalam menerima laporan, ULPK melakukan:
 - a. identifikasi korban, saksi atau pelapor;
 - b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
 - c. pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
 - d. identifikasi kebutuhan korban atau saksi atau pelapor; dan
 - e. pemberian informasi mengenai hak korban/saksi atau pelapor, mekanisme penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.

- (3) ULPK memberitahukan tindak lanjut penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 27

- (1) ULPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap korban, saksi, pelapor dan/atau terlapor.
- (4) Dalam hal korban, saksi, pelapor dan/atau terlapor merupakan penyandang disabilitas, ULPK menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesimpulan dan rekomendasi.
- (8) Berita acara pemeriksaan setidaknya-tidaknya berisi:
 - a. identitas terlapor;
 - b. kronologi;
 - c. hasil kesimpulan pemeriksaan; dan
 - d. rekomendasi.

Pasal 28

Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan terlapor yang berstatus sebagai Dosen, Tenaga kependidikan, dan Warga Kampus.

Bagian Keempat

Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 29

- (1) ULPK menyusun kesimpulan dan rekomendasi penanganan Kekerasan Seksual.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
- (3) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas pelaku;
 - b. bentuk Kekerasan Seksual;

- c. pendampingan korban, saksi dan/atau pelapor; dan
 - d. perlindungan korban, saksi dan/atau pelapor.
- (4) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat uraian:
- a. identitas terlapor;
 - b. dugaan Kekerasan Seksual;
 - c. ringkasan pemeriksaan; dan
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

Pasal 30

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) paling sedikit memuat usulan:
- a. pemulihan korban;
 - b. sanksi kepada pelaku; dan
 - c. tindakan pencegahan keberulangan.
 - d. pemulihan saksi dan/atau pelapor sesuai dengan kebutuhan saksi dan/atau pelapor.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), ULPK merekomendasi pemulihan nama baik terlapor yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 31

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diserahkan kepada rektor.

Bagian Kelima

Pemulihan Korban

Pasal 32

- (1) ULPK memfasilitasi pemulihan terhadap korban.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelaksanaan jangka waktu pemulihan korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
 - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian pemulihan korban;
 - c. pemberitahuan ke pihak terkait bahwa:
 - 1) selama masa pemulihan bagi korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 - 2) selama masa pemulihan, korban yang berstatus sebagai Dosen atau Tenaga kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 3) korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen; dan

- d. pemantauan proses pemulihan korban dan perkembangan kondisi korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan pemulihan korban.
- (3) Pemberian fasilitasi Pemulihan korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan korban.
 - (4) Pemulihan dapat diberikan kepada saksi dan/atau pelapor yang mengalami dampak langsung atas informasi atau keterangan yang diberikan.

Bagian Keenam

Tindakan Pencegahan Keberulangan

Pasal 33

- (1) Tindakan pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan:
 - a. pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan
 - c. penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4).
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. mengembangkan materi modul;
 - b. mengembangkan metodologi pembelajaran;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
 - d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
 - e. kegiatan lain dalam rangka pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan UNSOED dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual secara intensif kepada Sivitas Akademika, Tenaga kependidikan, dan Warga Kampus.
- (5) ULPK membantu melakukan tindakan pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB VIII
HAK KORBAN, SAKSI, DAN PELAPOR

Pasal 34

- (1) Korban Kekerasan Seksual di UNSOED berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
 - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari UNSOED melalui ULPK; dan
 - c. meminta informasi perkembangan penanganan laporan Kekerasan Seksual dari ULPK.
- (2) Saksi dan pelapor Kekerasan Seksual di UNSOED berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
 - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 35

UNSOED mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual.

BAB X
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual dilakukan oleh SPL.
- (2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan disampaikan kepada Rektor.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kegiatan pencegahan Kekerasan Seksual;
 - b. hasil survei yang dilakukan oleh ULPK;
 - c. data pelaporan Kekerasan Seksual;
 - d. kegiatan penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - e. kegiatan pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

BAB XI
SANKSI

Pasal 37

Setiap Sivitas Akademika dan Tenaga kependidikan yang melakukan Kekerasan Seksual dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

ULPK yang sudah ada di UNSOED dalam menangani pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual masih tetap bekerja sesuai tugas dan kewenangannya sampai dengan dibentuknya ULPK yang baru.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, Peraturan Rektor lain yang berkaitan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 40

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 8 Desember 2021

REKTOR,


SUKARTO